



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS SALIM BIN IDRIS**
2. Tempat lahir : Meunasah Alue
3. Umur/Tanggal lahir : 41/6 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Paloh Pineung Desa Meunasah Alue Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Agus Salim Bin Idris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **HENY NASLAWATY, S.H. & Partners**, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor pada "Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh" di Jl. Maharaja Lr. I No. 22 A Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 173/Pen.Pid/2023/PN Lsm, tanggal 28 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agus Salim Bin Idris dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkoba” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan yang diatur dan diancam pidana pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Salim Bin Idris selama 2 (dua) tahun penjara di potong selama terdakwa di tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah netto 0,29 gram
Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan pembelaan secara lisan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa berkeinginan memperbaiki kesalahan serta berjanji tidak mengulangi perbuatan melawan hukum dikemudian hari.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian pula Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No PDM-99/lsm/Enz.2 /11/ 2023 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Agus Salim Bin Idris diantara hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 , bertempat di dusun Paloh Pineung Desa Meunasah Alue Kecamatan Muara Kota Lhokseumawe, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1 Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- pada waktu dan tempat tersebut diatas petugas satresnarkoba kepolisian Resor Lhokseumawe antara lain Azhari, Andra Fanizha, M. Maulidin melakukan penangkapan terhadap terdakwa , saat digeledah ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah yang diakui milik terdakwa.
- Bahwa sewaktu petugas kepolisian melakukan interogasi pada terdakwa memperoleh keterangan jika terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli pada Bombom (DPO) seharga Rp 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) secara tunai pada 31 Agustus 2023 di pinggir jalan Lorong V Desa Mon Geudong Kota Lhokseumawe dengan tujuan untuk digunakan sendiri .
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Lhokseumawe tanggal 02 September 2023 nomor 229 /Sp60013/2023 An. Agus salim Bin Idris berupa barang bukti sabu netto 0,29 (nol koma duapuluh sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5960/NNF/2023 tanggal 27 September 2023, dengan hasil kesimpulan , bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Agus Salim bin Idris adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor. 35/2009 tentang narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 jenis sabu.

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Agus Salim Bin Idris diantara hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di dusun Paloh Pineung Desa Meunasah Alue Kecamatan Muara Kota Lhokseumawe, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe " yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas petugas satresnarkoba kepolisian Resor Lhokseumawe antara lain Azhari, Andra Fanizha, M. Maulidin melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat digeledah ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah yang diakui milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Lhokseumawe tanggal 02 September 2023 nomor 229 /Sp60013/2023 An. Agus salim Bin Idris berupa barang bukti sabu netto 0,29 (nol koma duapuluh sembilan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5960/NNF/2023 tanggal 27 September 2023, dengan hasil kesimpulan, bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Agus Salim bin Idris adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor. 35/2009 tentang narkotika.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 jenis sabu.

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Agus Salim Bin Idris diantara hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di dusun Paloh Pineung Desa Meunasah Alue Kecamatan Muara Kota Lhokseumawe, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe secara tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas petugas satresnarkoba kepolisian Resor Lhokseumawe antara lain Azhari, Andra Fanizha, M. Maulidin melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat digeledah ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah yang diakui milik terdakwa.

Bahwa sewaktu petugas melakukan interogasi terdakwa ia mengaku pada Kamis tanggal 31 Agustus pukul 15.00 Wib di rumah terdakwa dusun paloh Pineung Desa Meunasah Alue Kota Lhokseumawe telah menggunakan sabu dengan alat bantu hisap berupa seperangkat alat dari botol plastik kemasan air mineral, pada salah satu pipetnya ada 1 buah kaca pirek dan 1 buah mancis bekas yang dimodifikasi, sabu diambil menggunakan pipet yang ujungnya diruncingkan dimasukkan ke kaca pirek pada alat rakitan untuk menghisap sabu, sabu dalam pirek dibakar kemudian berubah bentuk mencair dan berasap, terdakwa menghisapnya sebanyak 10 kali.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Lhokseumawe tanggal 02 September 2023 nomor 229 /Sp60013/2023 An. Agus salim Bin Idris berupa barang bukti sabu netto 0,29 (nol koma duapuluh sembilan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5960/NNF/2023 tanggal 27 September 2023, dengan hasil kesimpulan, bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Agus Salim bin Idris adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor. 35/2009 tentang narkotika.

Berita acara Pemeriksaan Urine nomor R/26/VIII/Kes.12/2023/Dokkes tanggal 01 September 2023 an Agus salim bin Idris hasil Urine adalah terdapat unsur Shabu (methamphetamine).

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita acara rapat pelaksanaan Asesmen nomor :
BA/05/IX/2023/BNNK.BR tanggal 06 September 2023 dengan kesimpulan
terdakwa Agus Salim Bin idris dapat menjalani perawatan/ pengobatan dengan
tindakan terapi Simtomatik, konseling, terapi motivasional di lembaga
rehabilitasi rawat jalan di klinik pratama Badan narkotika Nasional Kabupaten
Bireun dan setelah menjalani proses hukum .

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menggunakan narkotika
golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yakni berupa : shabu tersebut
diatas terdakwa tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan Republik
Indonesia atau dari Pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana
sebagaimana diatur dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-undang
nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Maulidin, S.Sos. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi Pihak kepolisian Resor Lhokseumawe an saksi Azhari,
Andra fanizha, dan M. Maulidin menangkap penggeledahan rumah
terdakwa yang beralamat di Dusun Paloh Pineung Desa Meunasah Alue
Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe dan berhasil menemukan dan
menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket yang di duga
narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles
warna merah yang kami temukan dan kami sita di disamping kamar mandi
rumah tersebut,
 - Bahwa,Saksi petugas menanyakan kepemilikan 1 (satu) bungkus paket
yang di duga narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik
transparan berles warna merah, yang terdakwa mengakui adalah milik
terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saudara
"BOMBOM" (DPO) pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul
14.00 wib di pinggir jalanlorong V Desa Mon Geudong Kec. Banda Sakti
Kota Lhokseumawe dengan harga Rp. 50.000.-,(lima puluh ribu rupiah)
secara cash dengan tujuan narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan
sendiri.
 - Bahwa,saksi Terdakwa menjelaskan saat mempergunakan narkotika jenis

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Lsm



sabu terdakwa terdahulu merakit alat hisap sabu dengan botol plastik kemasan air mineral merk AQUA yang pada salah satu pipetnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah mancis bekas yang sudah dimodifikasi.

- Bahwa, Saksi mengetahui terdakwa mengambil sabu dengan menggunakan sebuah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan (sendok) dan dimasukkan secukupnya kedalam alat hisap sabu, dibakar lalu asapnya dihisap sebanyak 10 kali.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkan.

2. Saksi Azhari, S.E., disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kepolisian Resor Lhokseumawe dan saksi Azhari, Andra fanizha, dan M. Maulidin menangkap penggeledahan rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Paloh Pineung Desa Meunasah Alue Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe dan berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket yang di duga narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah yang kami temukan dan kami sita di disamping kamar mandi rumah tersebut,
- Bahwa, Saksi petugas menanyakan kepemilikan 1 (satu) bungkus paket yang di duga narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, yang terdakwa mengakui adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saudara "BOMBOM" (DPO) pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib di pinggir jalanlorong V Desa Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan harga Rp. 50.000.-, (lima puluh ribu rupiah) secara cash dengan tujuan narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri.
- Bahwa, Saksi mengetahui Terdakwa menjelaskan saat mempergunakan narkoba jenis sabu terdakwa terdahulu merakit alat hisap sabu dengan botol plastik kemasan air mineral merk AQUA yang pada salah satu pipetnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah mancis bekas yang sudah dimodifikasi.
- Bahwa, Saksi tahu terdakwa mengambil sabu dengan menggunakan sebuah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan (sendok) dan dimasukkan secukupnya kedalam alat hisap sabu, dibakar lalu asapnya dihisap sebanyak 10 kali.



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 wib di Dusun Paloh Pineung Desa Meunasah Alue Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe tepatnya di rumah terdakwa dan pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian terdakwa sedang duduk meja makan dekat dengan kamar mandi.
- Bahwa, Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan dan disita berupa 1 (satu) bungkus/paket yang diduga narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah adalah benar milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari "BOMBOM" (DPO) pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib di pinggir jalanlorong V Desa Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan harga Rp. 50.000.-, (lima puluh ribu rupiah) secara tunai.
- Bahwa, Terdakwa menggunakan sabu dengan alat bantu hisap berupa seperangkat alat untuk mempergunakan narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol plastik kemasan air mineral merk AQUA yang pada salah satu pipetnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah mancis bekas yang sudah dimodifikasi sebagai alat untuk membakar narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa, Terdakwa masukan sabu secukupnya kedalam sebuah kaca pirek yang ada pada seperangkat alat hisap, terdakwa membakar sabu dengan mancis yang sudah dimodifikasi, lalu asapnya terdakwa hirup sebanyak 10 kali.
- Bahwa, Terdakwa telah 2 bulan terakhir menggunakan sabu efeknya terdakwa merasa tenang dan bersemangat untuk melakukan aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah netto 0,29 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Menimbang, Bahwa Terdakwa Agus Salim Bin Idris diantara hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu Â pada tahun 2023 , bertempat di dusun Paloh Pineung Desa Meunasah Alue Kecamatan Muara Kota Lhokseumawe, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :
- Menimbang, Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas petugas satresnarkoba kepolisian Resor Lhokseumawe antara lain Azhari, Andra Fanizha, M. Maulidin melakukan penangkapan terhadap terdakwa , saat digeledah ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah yang diakui milik terdakwa.
- Menimbang, Bahwa sewaktu petugas kepolisian melakukan interogasi pada terdakwa memperoleh keterangan jika terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli pada Bombom (DPO) seharga Rp 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) secara tunai pada 31 Agustus 2023 di pinggir jalan Lorong V Desa Mon Geudong Kota Lhokseumawe dengan tujuan untuk digunakan sendiri .
- Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Lhokseumawe tanggal 02 September 2023 nomor 229 /Sp60013/2023 An. Agus salim Bin Idris berupa barang bukti sabu netto 0,29 (nol koma duapuluh sembilan) gram.
- Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5960/NNF/2023 tanggal 27 September 2023, dengan hasil kesimpulan , bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Agus Salim bin Idris adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor. 35/2009 tentang narkotika.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur pasal “ telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya

Menimbang, bahwa terdakwa Agus Salim Bin Idris adalah subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan terdakwa ditahap penyidikan, berita acara penelitian terdakwa ditahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP. Di persidangan hakim telah menanyakan identitas para terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah Agus Salim Bin Idris yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Lsm



kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa Agus Salim Bin Idris dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur pasal “ telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”

Menimbang, bahwa Berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di dusun Paloh Pineung Desa Meunasah Alue Kecamatan Muara Kota Lhokseumawe petugas satresnarkoba kepolisian Resor Lhokseumawe antara lain Azhari, Andra Fanizha, M. Maulidin melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Saat digeledah ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah yang diakui milik terdakwa.

Menimbang, bahwa sewaktu petugas melakukan interogasi terdakwa mengaku pada Kamis tanggal 31 Agustus pukul 15.00 Wib di rumah terdakwa dusun paloh Pineung Desa Meunasah Alue Kota Lhokseumawe telah menggunakan sabu dengan alat bantu hisap berupa seperangkat alat dari botol plastik kemasan air mineral , pada salah satu pipetnya ada 1 buah kaca pirek dan 1 buah mancis bekas yang dimodifikasi , sabu diambil menggunakan pipet yang ujungnya diruncingkan dimasukkan ke kaca pirek pada alat rakitan untuk menghisap sabu, sabu dalam pirek dibakar kemudian berubah bentuk mencair dan berasap , terdakwa menghisapnya sebanyak 10 kali. Terdakwa mengaku sudah menggunakan sabu selama kurang lebih 3

Menimbang, bahwa terdakwa Agus salim mengaku menggunakan narkotika golongan I (satu) berupa : shabu tersebut diatas terdakwa tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari Pihak yang berwenang lainnya .

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009 pasal 1 angka 1 “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika berbunyi Pasal 7 “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” Pasal 8 ayat (2) “Dalam Jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan” Pasal 38 “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah”.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Lhokseumawe tanggal 02 September 2023 nomor 229 /Sp60013/2023 An. Agus salim Bin Idris berupa barang bukti sabu netto 0,29 (nol koma duapuluh sembilan) gram.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5960/NNF/2023 tanggal 27 September 2023, dengan hasil kesimpulan, bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Agus Salim bin Idris adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor. 35/2009 tentang narkotika. Berita acara Pemeriksaan Urine nomor R/26/VIII/Kes.12/2023/Dokkes tanggal 01 September 2023 an Agus salim bin Idris hasil Urine adalah terdapat unsur Shabu (methamphetamine)

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah netto 0,29 gram, Akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal upaya memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan terdakwa telah berulang-ulang (Residivis)

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Salim Bin Idris** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Agus Salim Bin Idris** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah netto 0,29 gram
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh **BUDI SUNANDA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **KHALID, A.Md, S.H., M.H.**, dan **FITRIANI, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota. Yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURUL HUKMIAH, S.H., S.Pd.I., M.H.**, Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh **Reny Widayanti, S.H.** selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

KHALID A.Md, S.H., M.H.

Dto.

BUDI SUNANDA, S.H., M.H.

Dto.

FITRIANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

NURUL HUKMIAH, S.H., S.Pd.I., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)